

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KAWASAN LAHAN BASAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM RANGKA PEMANFATAN DAN PENGELOLAANNYA

Mohammad Effendy^{1,*}, Dermawatie Sihite²,

¹ Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komp. ULM, Banjarmasin, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komp. ULM, Banjarmasin, Indonesia

*Penulis korespondensi: mohammad.effendy@ulm.ac.id

Abstrak Fokus penelitian ini tentang perlindungan hukum kawasan lahan basah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, di pilihnya lokasi di Kabupaten ini mengingat daerah Kabupaten HSU memiliki kawasan lahan basah yang sangat besar luasannya. Berdasarkan konsep perlindungan hukum menurut ilmu hukum bahwa perlindungan bersifat preventif dan bersifat represif. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan) adalah ketika konsep dan tujuan perlindungan diatur atau dituangkan dalam tataran peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan penelitian tentang pengaturan dan pemanfaatan kawasan lahan basah di wilayah pedesaan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tentang implementasi konsep perlindungan hukum kawasan ini dalam pranata hukum yang ada di Kabupaten HSU. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris atau social legal research, dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kawasan lahan basah ini dalam pengaturannya akan mengacu secara umum pada ketentuan kawasan dalam Perda tentang Tata Ruang, juga pengaturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan. pemanfaatan kawasan lahan basah di Kabupaten HSU ini dikembangkan untuk berbagai kegiatan yakni: Usaha transportasi/pengangkutan (transportasi sungai), usaha pemeliharaan ikan dan pengolahannya, usaha pertanian (untuk kawasan persawahan), usaha wilayah/ tempat pengembangan Peternakan itik, kerbau, usaha pengembangan wisata (Kolam pemancingan ikan, wisata lomba renang kerbau rawa). Dan implementasi perlindungan hukum kawasan lahan basah di kabupaten ini dalam bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan lahan basah yang disesuaikan dengan potensi geografis kabupaten ini dan penyusunan konsep perlindungan lingkungan lahan basah ini dituangkan dalam berbagai pranata hukum di kabupaten ini yakni dalam bentuk Perda dan Perbup serta dalam peraturan desa (Perdes).

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Lahan Basah; pranata hukum

1. PENDAHULUAN

Menurut data untuk kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) luas wilayah 915,05 KM², dengan letak geografisnya berada di daerah rendah dengan ketinggian berkisar 0 hingga 7 m di atas permukaan laut dengan kemiringan berkisar 0 hingga 2 persen. Wilayah ini memiliki hutan rawa yang luas yakni sekitar 29 711 ha dan rumput rawa seluas 22 768 ha serta daerah tergenang berupa danau seluas 1 800 ha. Dan wilayah persawahan tadah hujan adalah seluas 23 853 ha. Jika kita jumlahkan maka luasan lahan basah di kabupaten ini sangat luas melebihi luasan wilayah pemukiman penduduknya, luasan kampung-kampung di kabupaten ini seluas 4.283 ha, sedangkan luasan wilayah lahan basah seluas 78.132 ha. Luasan lahan basah ini menyebar di beberapa desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada 214 desa yang berada dalam 10 kecamatan di Kabupaten HSU. Kondisi ini menunjukkan kawasan lahan basah yang sangat luas di daerah ini.

Kawasan lahan basah yang luas di kabupaten ini urgen untuk dikelola dengan baik dan tentunya pemanfaatannya di harapkan berguna bagi masyarakatnya. Pemanfaatan lahan lahan basah tersebut memerlukan perencanaan yang baik dalam peruntukannya. Kemudian perlindungan dan pengelolaannya juga sedapat mungkin dilakukan atas dasar perencanaan yang baik dan berdasarkan pranata hukum yang bermuatan norma-norma yang berorientasi pada perlindungan hak-hak warga masyarakat setempat dengan terus menjaga kualitas lahan dan peruntukan yang benar dan berdayaguna sehingga akan berpotensi pada perlindungan lingkungan yang baik. Perlindungan lahan basah ini merupakan bagian integral dengan perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Perlindungan suatu kawasan atau wilayah tentu sangat di dominasi oleh kebijakan pemerintahan daerah setempat. Bagaimana pemerintah daerah dapat mengatur, mengelola peruntukan dan pemanfaatannya guna kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan perlindungan akan lingkungan tersebut dalam suatu system pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pembangunan yang berkelanjutan maka perencanaan pembangunan menjadi suatu yang terpenting, untuk mengatur dan merencanakan pengelolaan



kawasan dan menentukan peruntukannya, selanjutnya di perlukan regulasi yang mampu mengimplementasikan perlindungan akan eksistensi kawasan sesuai peruntukannya demi kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan lingkungan.

Perlindungan lingkungan atas suatu kawasan atau wilayah adalah hal terpenting dalam menjaga ekosistem kawasan, agar tidak rusak dan terus bermanfaat baik bagi masyarakat secara khusus maupun bermanfaat bagi lingkungan alam secara global. Oleh karena itu peran pranata hukum sangat penting dalam mengawal berbagai regulasi kebijakan dalam penataan kawasan serta dalam tujuan perlindungan lingkungan, termasuk dalam hal ini perlindungan akan eksistensi kawasan lahan basah. Perlindungan akan lingkungan lahan basah tentu diperlukan agar lingkungan tersebut dapat berdaya guna dengan baik. Perlindungan lingkungan juga bertujuan untuk pemenuhan hak hak warga Negara akan lingkungan yang sehat dan baik sebagai hak konstitusional warga Negara.

Salah satu prioritas dalam suatu Negara Hukum, adalah perlindungan akan hak asasi warga Negara. Sehingga upaya untuk melakukan perlindungan akan hak hak warganya, Negara harus melakukan perencanaan (planning) dengan baik kemudian dilanjutkan dengan implementasinya dalam berbagai kebijakan yang pro rakyat dan untuk tujuan pemenuhan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Dalam konsep Negara Hukum segala sesuatu seharusnya diatur dengan hukum. Hukum dapat memberikan pengaturan dalam segala hal juga bermanfaat memberikan kepastian akan suatu keadaan atau hubungan dengan segala aspeknya. Perlindungan Hukum oleh Negara dapat diartikan sebagai upaya memberikan perlindungan akan hak hak warga negaranya. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dapat secara preventif dapat pula secara represif.

Perlindungan hukum merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam perlindungan yang utama karena berdasarkan hakekat Negara hukum dan konstitusional bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak warga negara secara komprehensif. Selain itu, hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam suatu Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara tegas.

Cakupan perlindungan hukum, jika mengutip pendapat Prof Hadjon tentang perlindungan hukum yang bersifat Preventif dan Represif, maka perlindungan hukum dapat mencakup perlindungan yang dilakukan oleh hukum sebelum terjadi permasalahan hukum artinya bersifat pencegahan, dengan diaturnya perlindungan itu dalam suatu aturan hukum atau kebijakan hukum tertentu yang berlaku dan diterapkan untuk masyarakat. Adapun jika terjadi suatu masalah dalam masyarakat, maka hukum akan hadir sebagai pelindung bagi masyarakat dalam hal sebagai pemberi jalan pemecahan masalah atau penyelesaiannya karena bersifat represif dengan keadaan untuk dipulihkan dalam keadaan yang lebih baik, dalam hal ini hukum berperan sebagai perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan baik preventif maupun represif adalah termasuk pula perlindungan akan hak hak masyarakat dalam suatu keadaan atau situasi atau dalam hubungan hukum tertentu. Karena hukum pada hakekatnya berisi aturan tentang hak dan kewajiban, yang harus diseimbangkan.

Hakekat dalam relevansi hubungan hukum dalam pengaturan lingkungan akan tertuang dalam berbagai regulasi pada bidang lingkungan. Regulasi yang bersifat lokal yakni dalam berbagai kebijakan daerah ataupun peraturan daerah. Penguatan pranata hukum yang bermuatan perlindungan lingkungan lahan basah sangat penting dalam hal ini. Sejauhmana pranata hukum di suatu daerah dapat memberikan norma perlindungan dan memberikan arah untuk pemanfaatan kawasan yang baik tanpa merusak fungsi utama lingkungan lahan basah.

Penelitian ini berfokus perlindungan lahan basah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Di pilihnya lokasi di Kabupaten ini mengingat daerah Kabupaten HSU ini memiliki kawasan lahan basah yang sangat besar luasannya untuk wilayah provinsi Kalimantan Selatan ini.

Bagaimana pranata hukum yang selama ini yang sudah disusun pemda Hulu Sungai Utara, apakah sudah mengakomodir pemikiran normatif yang berwawasan lingkungan yang memberikan arah pada pemanfaatan kawasan lahan basah sebagai implementasi tujuan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan kajian mendalam agar dapat difahami bagaimana implementasi perlindungan hukum selama ini dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program kebijakan pemanfaatan dan peruntukan kawasan lahan basah tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka di rumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yakni : pertama Bagaimana pranata hukum perlindungan kawasan lahan basah oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara? Kedua Bagaimana implementasi pemanfaatan kawasan lahan basah dalam pranata hukum yang mengandung aspek perlindungan hukum.



2. METODE

a. Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini secara sosiolegal reseach, dengan cara mengumpulkan data primer dari lokasi penelitian dengan instrument wawancara secara terarah dengan teknis penentuan sample secara purposive sampling yakni sample yang telah ditentukan sebagai responden oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan dan kriterianya sesuai topik yang diteliti. Karena ada dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Normatif mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal - nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku. Menurut Carey, S.S dalam buku kaidah Kaidah Metode Ilmiah Panduan untuk Penelitian dan Critical Thinking, 2015, bahwa dalam perkembangannya penelitian hukum berkorelasi dengan pengaruh dari penelitian sosial, karena dalam ranah makro penelitian hukum berinduk pada ilmu ilmu sosial. Sehingga dari menelaah kajian tentang metodologi ini maka jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris yang meneliti perilaku dengan kajian analisis berdasarkan hukum. Dan tentu menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan mengedepankan ciri khas penelitian hukum sebagai penelitian ilmiah yang berpijak pada ciri khas ilmu hukum yang bersifat sei generis. Sehingga jenis penelitian ini adalah Penelitian sosiologis atau Sosio legal research, dengan melakukan kajian analisis secara kualitatif menganalisa perilaku yang berdasarkan pada data data empiris atau data lapangan.

b. Sifat analisis

Permasalahan diuraikan dengan sederhana dan dianalisa secara kualitatif dan dianalisa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku terkait batasan masalah pada penelitian ini. Sifat Analisis terhadap permasalahan pada penelitian ini adalah secara dekriptif dan perskriptif.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan di Desa desa di kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki kawasan Lahan Basah. Sasaran obyek dalam penelitian ini adalah pranata hukum yang sekarang ada di pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik dalam tataran Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa.

d. Populasi dan Teknik Pengambilan Sample

Populasi atau universe dalam penelitian ini merupakan karakteristik tertentu dari obyek penelitian. Salah satu karakteristiknya adalah mengenai kumpulan subyek yang ada dalam populasi yang merupakan kesatuan di lokasi penelitian sebagai obyek penelitian yaitu pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Teknik penarikan sample dalam hal ini akan dilakukan sesuai metodologi penelitian yakni sebagai sampling procedure yang berkaitan dengan keadaan populasinya dan terkait data yang akan digali dilapangan secara empiris sehingga teknik penarikan sample dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling design, dan jenis sampling nya adalah purposive sampling yakni teknik penarikan sample dengan cara menentukan secara langsung pihak pihak mana yang terkait dengan permasalahan yang hendak dianalisis dan pihak pihak tersebut merupakan pihak yang dikategorikan sebagai pihak yg paling sesuai dalam penggalan informasi dan data karena dianggap sebagai pihak yang expert atau paling mengetahui permasalahan yang akan dianalisis. Pihak pihak tersebut juga diperlukan sebagai sample karena dianggap sebagai bagian yang terlibat dalam obyek yang diteliti.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan data lapangan maka digunakan teknik observasi ke desa yang bersengketa batas, wawancara secara mendalam kepada para rsponden sebagai sample dalam penelitian ini, dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder.

f. Pengolahan dan Penyajian Data

Penelitian ini sebagai penelitian hukum secara empiris atau lapangan, maka dalam hal ini digunakan teknik pengolahan data secara terarah dan berurutan dari tahap pengumpulan data lapangan dan data sekunder lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan cara identifikasi terhadap data yang ada dengan diurutkan sesuai tingkat relevansinya dengan permasalahan yang akan dianalisis, kemudian dilakukan editing, coding dan tabulasi.



g. Teknis Analisis Data

Pada penelitian ini setelah dilakukan identifikasi pada data yang ada kemudian dilakukan pengolahan dan penyajian data, setelah itu dilakukan analisis dengan teknis analisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara didirikan pada tahun 1953 berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), dengan ibukota Amuntai dan mempunyai luas wilayah 892,7 km² atau 2,38% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer di lapangan, dengan mencermati keberadaan kawasan di Kalimantan secara umum dan Kalimantan selatan secara khusus yang memiliki luasan lahan basah yang sangat luas. Data menunjukkan kawasan lahan basah di daerah ini sangat besar, menurut Global Wetlands Version 3, total Lahan Basah di Kalimantan Selatan seluas 1.119.471,98 hektare atau 32,39% dari total luasan daratan Pulau Kalimantan.¹ Dan kawasan lahan basah terbesar di Kal sel terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Kabupaten HSU dengan luas wilayah 915,05 KM², dengan letak geografisnya berada di daerah rendah dengan ketinggian berkisar 0 hingga 7 m di atas permukaan laut dengan kemiringan berkisar 0 hingga 2 persen. Wilayah ini memiliki hutan rawa yang luas yakni sekitar 29.711 ha dan rumput rawa seluas 22.768 ha serta daerah tergenang berupa danau seluas 1.800 ha. Dan wilayah persawahan tadah hujan adalah seluas 23.853 ha.²

Pada tanggal 1 Mei 1952, ketika Residen Koordinator Kalimantan Selatan, Zainal Abidin gelar Sutan Komala Pontas yang mewakili Gubernur Kepala Daerah Kalimantan, melantik anggota DPRDS Kabupaten Amuntai yang berjumlah 16 orang. Hal ini menandai berdirinya Kabupaten Amuntai. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi "Kabupaten Hulu Sungai Utara" hingga sekarang. Kantor Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara beralamat di Jl. A. Yani No. 12 Amuntai³

Berdasarkan peta topografi/rupa bumi dengan skala 1:50.000, lahan tertinggi mencapai 21 meter dpl terletak di desa Air Tawar Kecamatan Amuntai Utara, sedangkan daerah rawa terendah pada ketinggian 0 meter dpl. Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah pemekaran berupa hamparan dataran rendah/daerah rawa dengan sedikit daerah yang berbukit kecil di daerah Kecamatan Amuntai Utara.

Diukur dari luasan wilayah rawa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka sebagian besar daerah tersebut adalah rawa, merupakan daerah dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara permanen maupun yang tergenang secara periodik. Sekitar 89% merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian daerah kabupaten ini juga memiliki banyak sungai, sungai yang mendominasi keadaan hidrologi daerah tersebut adalah Sungai Tabalong dan Sungai Balangan yang bertemu di Sungai Negara. Sementara itu dari daerah Tabalong mengalir sungai kecil yang melewati Sungai Haur Gading menuju Danau Panggang/Paminggir dan menuju Sungai Barito. Sebagian sungai-sungai tersebut masih digunakan sebagai sarana transportasi air.

Melihat kondisi geografis yang demikian nampaknya memang diperlukan kepedulian dan perhatian serius dalam pemanfaatan kawasan lahan basah ini. Perlu pengaturan yang serius dan dituangkan dalam berbagai regulasi hukum sebagai pranata yang mengimplementasikan aspek

¹ Laman Resmi PPIIG ULM, akses 10 September 2022

² Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam id.m.wikipedia.org

³ www.hulusungaiutarakab.go.id.



perlindungan hukum dalam setiap kebijakan pembangunan atau pengembangan perekonomian bagi kawasan daerah ini. Regulasi yang sesuai dengan kondisi alam di Kabupaten ini menjadi hal yang relevan. Perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan baik dalam berbagai kebijakan pemanfaatan lahan atau kawasan di daerah ini yang umumnya adalah lahan basah.

Perhatian akan kondisi geografis sebagai bahan pertimbangan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah dan kawasan, juga harus diselaraskan dengan perkembangan social budaya masyarakat setempat yang banyak bergantung pada kondisi alam sekitarnya, sehingga karakteristik budaya masyarakatnya juga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah. Sejalan dengan aspek otonomi daerah berdasarkan Undang Undang Pemerintahan Daerah, maka daerah dapat mengatur sendiri tentang kebutuhan daerahnya .

Berkenaan dengan kondisi Kabupaten HSU dengan segala potensinya maka perlu pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan atau juga pengaturan penggunaan wilayah berdasarkan perencanaan yang baik dan bijak dengan berpedoman pada aturan tertentu, yakni tata ruang wilayah sebagai acuan dan tolak ukur untuk setiap pembangunan atau pemanfaatan kawasan di Kabupaten ini.

Bedasarkan hasil pengumpulan data lapangan dengan observasi dan didukung data sekunder dapat dilihat bahwa pemanfaatan dan pengelolaan kawasan di kabupaten ini yang tergolong daerah rawa atau memiliki lahan basah yang cukup besar, maka ada beberapa pranata hukum daerah yang sudah berupaya memberikan garis norma yang mencoba melakukan implementasi aspek perlindungan hukum pada kawasan tersebut. Sebagaimana yang kita fahami bahwa perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai bagian yang dapat berupa perlindungan yang sifatnya preventif disamping ada yang berbentuk represif.

Perlindungan hukum yang sifatnya preventif adalah perlindungan hukum yang memiliki aspek pencegahan, artinya upaya pencegahan akan sesuatu keadaan yang buruk diupayakan telah dilakukan. Upaya pencegahan keadaan buruk ini dapat dituangkan dalam suatu peraturan hukum. Sehingga norma norma yang di tuangkan dalam peraturan itu dapat dikategorikan sebagai norma yang mengandung aspek perlindungan hukum. Demikian pula dengan pranata hukum di kabupaten HSU selama ini, ada beberapa norma hukum yang sudah mengimplementasikan aspek perlindungan hukum itu dalam berbagai ketentuan, yakni sebagai berikut :

NO	No dan Nama Peraturan	Tentang
1.	Perda Kabupaten HSU No 12 Tahun 2012	Tentang Tata Ruang dan Tata Kawasan Kabupaten HSU untuk 2012 sd 2032
2	Perda Kabupaten HSU No 5 Tahun 2019	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3	Perbup Kab HSU No 4 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Rawa

Tabel .2 Peraturan Kabupaten HSU terkait perlindungan lingkungan Lahan Basah

Ketiga peraturan ini berupaya mengatur berbagai ketentuan tentang kawasan dan juga perlindungan lingkungan lahan basah sebagai implementasi upaya perlindungan lingkungan dan pengaturan tentang pemanfaatan kawasan di wilayah ini terutama juga bertujuan untuk perlindungan kawasan lahan basah berupa lahan pertanian tadah hujan, lahan persawahan, lahan perikanan & peternakan.

Adapun pemanfaatan kawasan dalam kerangka pemikiran untuk perlindungan secara preventif akan eksistensi kawasan lahan basah di kabupaten HSU dalam hal pemanfaatan kawasan untuk pembangunan atau untuk peruntukan kegiatan usaha baik usaha oleh rakyat ataupun untuk swastanisasi dalam kaitannya untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian rakyat. Namun perlu diperhatikan dalam upaya perlindungan lingkungan dan perlindungan masyarakat maka pembangunan yang dilakukan sedapat mungkin berintegrasi dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam dan berwawasan lingkungan.

Setiap aspek pembangunan atau kegiatan usaha diupayakan dengan berbagai pranata hukum secara administrasi dalam aspek perizinan dan pengawasan agar selaras dengan kebijakan pemerintah daerah setempat yang mengatur peruntukan dan pemanfaatan kawasan termasuk kawasan lahan basah



sebagai bagian dari tujuan perlindungan hukum bagi masyarakat juga demi tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pada aspek ini terdapat peraturan daerah yakni PERDA Kabupaten HSU No 12 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten HSU tahun 2012 – 2032. Dalam Perda Tata Ruang ini telah mengatur berbagai kebijakan pemanfaatan wilayah yang tentunya haruslah bermuatan perlindungan akan lingkungan alam, sosial dan budaya setempat agar pemanfaatan kawasan dapat seimbang dan serasi, optimal dan terpadu serta berkesinambungan atau berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Perda ini menggariskan kebijakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai ketentuan kebijakan yang strategi dalam pemanfaatan ruang wilayah daerah yang meliputi pedomana bagi penataan ruang wilayah Kabupaten sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Pemanfaatan kawasan lahan basah ini dalam pengaturannya akan mengacu secara umum pada ketentuan kawasan dalam Perda tentang Tata Ruang, juga pengaturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Ada beberapa peraturan terkait yakni UU PPLH (UU No 32 Tahun 2009), UU perikanan (UU No 31 Tahun 2004), UU Pemda (UU 23 Tahun 2014), dan berbagai peraturan lainnya yakni Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan).

Berbagai fungsi kawasan data kita lihat fungsi utama sebagai kawasan lindung atau juga sebagai budidaya. Karakteristik pemanfaatan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan kepentingan tujuan pembangunan dan pengembangan kawasan namun yang sangat penting juga harus selaras dengan apa yang sudah menjadi kebijakan pengaturan tentang wilayah kabupaten ini.

Sementara yang dimaksud dengan kawasan rawa adalah sumberdaya air berupa genangan air terus menerus atau musiman yang terbentuk secara alamiah di atas lahan yang pada umumnya mempunyai kondisi topografi relatif datar dan/atau cekung, tanahnya berupa kandungan mineral mentah dan/atau tanah organik/gambut, mempunyai derajat keasaman air yang tinggi, dan/atau terdapat flora dan fauna yang spesifik.

Adapun kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya wilayah ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber dalam penelitian ini, maka dapat kita buat tabel pemanfaatan kawasan di Kabupaten HSU dalam fungsi kawasan untuk berbagai kegiatan :

NO	Nama Kawasan	Fungsinya
1	Kawasan Pemukiman	Untuk tempat tinggal
2	Kawasan Desa / kampung	Untuk tempat tinggal/pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi lainnya (perdagangan), pemerintahan desa
3	Kawasan Perkotaan	Untuk perdagangan/bisnis, pemerintahan Kabupaten & kecamatan, pelayanan sosial masyarakat, pemukiman
4	Kawasan Rawa	Untuk kegiatan perikanan, peternakan kerbau & itik/ unggas.

Tabel 2. Ttg Pembagian kawasan di Kab HSU.

Adapun untuk regulasi berkenaan dengan pemanfaatan kawasan lahan basah di Kabupaten HSU meliputi kawasan rawa dan kawasan pedesaan berupa persawahan untuk pertanian. Namun karena kondisi topografi cenderung dataran rendah dan cekung dan didominasi dengan genangan air / rawa maka pemanfaatan kawasan ini sangat sesuai dengan pemanfaatannya untuk perikanan, bahwa

kebijakan dinas perikanan Kabupaten HSU sudah mencoba mengembangkan budidaya ikan air tawar sebagai prioritas dalam berbagai program kerjanya. Pengembangan potensi kegiatan pemeliharaan ikan air tawar dengan berbagai program, diantaranya program pembibitan yang baik dengan didasari riset terhadap pengembangan dan pemilihan bibit ikan air tawar yang dapat potensial dikembangkan dengan melakukan pemilihan yang dianggap sesuai dengan kondisi alam geografis setempat dan yang dapat berpotensi menghasilkan panen yang baik dan berkualitas. Dinas Perikanan Kabupaten HSU selalu melakukan berbagai penyuluhan dan pembinaan langsung baik dalam bentuk pemberian bibit ikan yang tepat dan potensial mendatangkan hasil besar, juga pembinaan dalam pengelolaan usaha perikanan sampai dalam pembinaan pengembangan budidaya serta pengembangan bisnis di bidang perikanan misalnya penyimpanan ikan dengan baik untuk kepentingan pemasaran yang baik guna pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten HSU khususnya dan penyangga kebutuhan ikan air tawar untuk wilayah Kabupaten lainnya di kalsel dan Kaltim. Pembinaan pembuatan ikan air tawar kering (ikan asin), kerupuk ikan, dan berbagai olahan makanan lainnya yang terbuat dari ikan air tawar.

4. SIMPULAN

1. Aspek perlindungan hukum secara preventif terhadap pemanfaatan kawasan lahan basah di kabupaten Hulu Sungai Utara sudah dituangkan dalam berbagai pranata hukum daerah yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan lahan basah tersebut, ada beberapa peraturan yang terkait hal ini yakni Perda Kabupaten HSU No 12 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang dan Tata Kawasan Kabupaten HSU unurtk 2012 sd 2032, dan Perda Kabupaten HSU No 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Perbup Kab HSU No 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Rawa.
2. Pemanfatan kawasan lahan basah dalam upaya implementasi aspek perlindungan hukum selama ini di kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melakukan pemanfaatan kawasan lahan basah ini untuk berbagai pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat mendayagunakan kawasan lahan basah ini agar potensial yakni dengan pengembangan usaha perikanan air tawar, peternakan itik dan pertanian, serta pengembangan eko wisata dalam rangka mengoptimalkan fungsi kawasan lahan basah ini.

Saran

Dari hasil penelitian ini di rekomendasikan :

1. Perlu upaya lebih serius lagi dalam kerangka pemahaman bagi warga masyarakat untuk perlindungan akan kawasan lahan basah sebagai kawasan yang dapat difungsikan secara optimal untuk perekonomian masyarakat, pemerintah perlu menuangkan bebagai kebijakan yang lebih beroreintasi pada tujuan perlindungan hukum bagi masyarakat.
2. Perlu kerjasama lintas sektoral dalam rangka peningkatan pemanfaatan kawasan lahan basah di kabupaten HSU guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan fungsi kawasan lahan basah ini, supaya terus berkesinambungan dalam relevansinya dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.



5. DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1993.

Erliyani, Rahmida. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2020.

Laman Resmi PPIIG ULM, akses 10 September 2022

Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam id.m.wikipedia.org.

